



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 350377, 350477, 350577 Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
NOMOR : 188.4 / 030.0 / 2019

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa Budaya Kerja merupakan salah satu instrumen Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, serta guna mendukung penerapan budaya kerja, perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral dari segenap jajaran pegawai RSUD Kardinah Kota Tegal secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal tentang Budaya Kerja di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11) ;
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
21. Peraturan

22. Peraturan Walikota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal ;
23. Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/ 224/2008 tentang Penetapan RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai Unit Kerja yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
24. Keputusan Walikota Tegal Nomor 060/ 073/ 2015 tentang Nilai Budaya Kerja Pemerintah Kota Tegal;
25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN RSUD KARDINAH KOTA TEGAL;

KEDUA : Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.

KETIGA : Tujuan Budaya Kerja:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai RSUD Kardinah Kota Tegal;
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. memperkuat corak Pelayanan Kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dengan bersendikan karakter budaya lokal.

KEEMPAT : Tahapan - tahapan Pengembangan Budaya Kerja:
Tahapan Pengembangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.


KELIMA : Ruang lingkup Budaya Kerja di RSUD Kardinah:
Ruang lingkup Budaya Kerja di RSUD Kardinah mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di seluruh Pegawai di Ruang/ Instalasi/ Bagian/ Unit di lingkungan RSUD Kota Tegal;

KEENAM : Nilai Budaya Kerja di lingkungan RSUD Kardonah Kota Tegal yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Melayani, dan Akuntabel Plus yang disingkat "**PRIMA Plus**". mengandung maksud sebagai berikut :

- a. **Profesional**, yaitu dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin hingga tuntas, sesuai bidang tugas dan kompetensinya;
- b. **Responsif**, yaitu dalam melaksanakan tugas dapat tanggap dan cepat bertindak untuk merespon sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
- c. **Integritas**, yaitu dalam setiap pelaksanaan tugas mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian;
- d. **Melayani**, yaitu melakukan tugas pelayanan dengan sepenuh hati sesuai dengan standar pelayanan untuk kepuasan pengguna layanan; dan
- e. **Akuntabel**, yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya yang digunakan.
- f. **Plus**, yaitu:
 - **Empati** adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan merasakan suka dukanya dalam posisi tersebut.
 - **Tidak Diskriminasi**, adalah memberikan Pelayanan kepada pengguna jasa, dengan tidak membedakan jenis pelayanan yang diberikan baik tindakan maupun asuhan keperawatan.

Uraian Nilai-nilai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di : TEGAL
Pada tanggal : 20 Mei 2019

Pt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL

dr. HERY SUSANTO, Sp. A
Pembina Tingkat I
NIP. 19580607 198502 1 003

Lampiran. Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal tentang Budaya Kerja di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal

Nomor :

Tanggal :

A. BUDAYA KERJA "PRIMA Plus"

Uraian Nilai-nilai Budaya Kerja di RSUD Kaardinah, Budaya Kerja "PRIMA Plus"

Nilai Budaya Kerja "PRIMA Plus" sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM adalah sebagai berikut:

a. Profesional :

- 1) menyelesaikan tugas secara baik dan benar
- 2) tuntas;
- 3) berkompeten dalam bidangnya;
- 4) kreatif;
- 5) inovatif;
- 6) produktif.

b. Responsif :

- 1) tanggap dan peduli dengan situasi;
- 2) cepat bertindak;
- 3) demokratis;
- 4) komunikatif;
- 5) inisiatif;
- 6) dinamis;
- 7) aspiratif.

c. Integritas :

- 1) jujur;
- 2) komitmen;
- 3) penuh pengabdian;
- 4) perilaku terpuji;
- 5) konsekuen;
- 6) disiplin.

d. Melayani :

- 1) ramah;
- 2) berorientasi kepada kepuasan pelanggan;
- 3) berpedoman pada standar pelayanan;
- 4) sopan-santun;
- 5) ikhlas;
- 6) dapat bekerjasama.

e. Akuntabel :

- 1) taat kepada peraturan yang berlaku;
- 2) bertanggung jawab atas sumber daya yang digunakan;
- 3) tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 4) memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

f. Plus

Merupakan penambahan nilai-nilai Budaya Kerja yang terkandung dalam Visi dan Misi RSUD Kardinah Kota Tegal, yaitu

- **Empati**, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pengguna jasa RSUD Kardinah;
- **Tidak Diskriminasi**; tidak membedakan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa, baik dalam tindakan maupun asuhan keperawatan yang diberikan.

B. TAHAPAN BUDAYA KERJA "PRIMA Plus" DI RSUD Kardinah Kota Tegal

1. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan mendorong serta mempercepat perubahan, membentuk *Role Model* dan Agen Perubahan pada RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai panutan.
2. Penyusunan Keorganisasian
 - a. Dalam Pengembangan Budaya Kerja "**PRIMA Plus**" di RSUD Kardinah diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi RSUD Kardinah Kota Tegal;
 - b. Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Budaya Kerja dibentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Ruang/ Instalasi/ Bagian/ Unit, dengan tugas sebagai berikut:
 1. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja di lingkungannya;
 2. mengembangkan perilaku penting sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 3. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung penerapan dan pengembangan Budaya Kerja di lingkungannya.
 - c. Kelompok Budaya Kerja (KBK) diberi nama sesuai dengan karakteristik dan kreatifitas masing-masing, selanjutnya ditetapkan dengan oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal.

d. Susunan Organisasi Kelompok Budaya Kerja (KBK), disesuaikan dengan kondisi, karakteristik Ruang/ Instalasi/ Bagian/ Unit, terdiri atas:

1. **Penanggung Jawab**, adalah Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, yang bertugas :

- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
- b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
- c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
- d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.

2. **Fasilitator**; adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, yang bertugas:

- a. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
- b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
- c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggung jawab;
- d. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
- e. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.


3. **Ketua**, adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, yang bertugas :

- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
- b. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
- c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggung jawab dan Fasilitator;
- d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
- e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.

4. **Sekretaris**, adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, yang bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.

5. **Anggota**, terdiri atas Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, yang bertugas:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.

Ditetapkan di : TEGAL
Pada tanggal : 20 Mei 2019

Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL

dr. HERY SUSANTO, Sp. A
Pembina Tingkat I
NIP. 19580607 198502 1 003